



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

Herman Kamaruzzaman, tempat tanggal lahir Panggong 15 Juli 1978 , jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Kiblat Lr Tablik, Desa Gampa, Kecamatan Johan Palawan, Kab.Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan register perkara Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Hindon Rahmaton pada tanggal 10 April 2005, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor : 83/29/IV/2005 tertanggal 10 april 2005 ; dengan nama Herman Kamaruzzaman
2. Bahwa pemohon memiliki kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1105CLU215200827934, KTP dengan nomor 115011507780006 dan Kartu keluarga dengan nomor 1105010810090008 yang menyebutkan nama Herman Kamaruzzaman
3. Bahwa pemohon memiliki ijazah Sekolah Dasar dengan nomor: 07OA0042838 tertanggal: 30 mei 1992, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan nomor 07 OA ob 0815513 tertanggal 2 juni 1995, ijazah Sekolah Menengah Umum dengan nomor 07 MU 1010016500 tertanggal 20 mei 1998 dengan nama Hermanto.
4. Bahwa terdapat perbedaan nama dan/atau catatan peristiwa penting yang terdapat pada akta kelahiran dengan ijazah pemohon; (**termasuk KK, KTP dan akta nikah**)

Halaman 1 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perbedaan dokumen tersebut yang pemohon miliki dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan administrasi lainnya dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum;
6. Maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki/merubah Nama dan/atau catatan peristiwa penting pada ijazah pemohon yang sebelumnya tertulis **Hermanto** menjadi **Herman Kamaruzzaman** sesuai dengan dokumen pribadi yang dimiliki pemohon;
7. Bahwa untuk mengganti atau memperbaiki nama pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan;

Untuk memperkuat dalil permohonan pemohon, bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Foto copy Buku Nikah
- Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
- Foto copy Ijazah dari SD,SMP dan SMA

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Hermanto dan Herman kamaruzzaman adalah benar orang yang sama.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan di register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi

Halaman 2 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-1 hingga P-8 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, serta semuanya telah bermaterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1105011507780006 atas nama Herman Kamaruzzaman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 18 Mei 2012, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLU2105200827934 atas nama Herman Kamaruzzaman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat tanggal 21 Mei 2008, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1105010810090008 atas nama kepala keluarga Herman Kamaruzzaman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2018, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/29/IV/2005 atas nama Herman Kamaruzzaman dan Hindon Rahmaton yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Johan Pahlawan tanggal 10 April 2005, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 23 Meulaboh, dengan Nomor 07 OA oa 0042838 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Meulaboh pada tanggal 30 Mei 1992, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 3 Meulaboh dengan Nomor 07 OA ob 0815513 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 3 Meulaboh pada tanggal 02 Juni 1995, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 2 Meulaboh dengan Nomor 07 Mu 101 0016500 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 2 Meulaboh pada

Halaman 3 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 1998, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 337/SK/GG/VIII/2022 atas nama Herman Kamaruzzaman yang dikeluarkan oleh Sekretaris Gampong Gampa tanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Andre Kurniawan;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman Pemohon sejak tahun 2014;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan nama yang tertera di Ijazah keliru dan berbeda dengan yang tertera KTP, Akta Kelahiran, Kartu keluarga, dan Surat Nikah;
- Bahwa pada Ijazah, nama Pemohon adalah Hermanto, sedangkan pada KTP, Akta Kelahiran, Kartu keluarga, dan Surat Nikah, nama Pemohon adalah Herman Kamaruzzaman;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sehari-hari dikenal dengan nama Hermanto maupun juga Herman Kamaruzzaman;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dulunya bernama Hermanto, namun karena pada 1998 ada konflik, Pemohon mengganti nama menjadi Herman Kamaruzzaman demi keselamatan dirinya;
- Bahwa Pemohon pada saat mengetahui adanya perbedaan nama tersebut kemudian berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan, namun nama tersebut tidak dapat diganti hanya diperbaiki;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama agar ijazah Pemohon yang dipergunakan dalam pendaftaran pencalonan Pemohon sebagai calon keuchik tidak menjadi persoalan karena Ijazah dimaksud belum diperbaiki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ropingi Suryapuyasa;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan nama yang

Halaman 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera di Ijazah keliru dan berbeda dengan yang tertera KTP, Akta Kelahiran, Kartu keluarga, dan Surat Nikah;

- Bahwa pada Ijazah, nama Pemohon adalah Hermanto, sedangkan pada KTP, Akta Kelahiran, Kartu keluarga, dan Surat Nikah, nama Pemohon adalah Herman Kamaruzzaman;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sehari-hari dikenal dengan nama Hermanto maupun juga Herman Kamaruzzaman;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dulunya bernama Hermanto, namun karena pada 1998 ada konflik, Pemohon mengganti nama menjadi Herman Kamaruzzaman demi keselamatan dirinya;
- Bahwa Pemohon pada saat mengetahui adanya perbedaan nama tersebut kemudian berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan, namun nama tersebut tidak dapat diganti hanya diperbaiki;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama agar ijazah Pemohon yang dipergunakan dalam pendaftaran pencalonan Pemohon sebagai calon keuchik tidak menjadi persoalan karena Ijazah dimaksud belum diperbaiki oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi lainnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Meulaboh menetapkan bahwa orang yang bernama Herman Kamaruzzaman dan Hermanto adalah satu orang yang sama, dan pemohon dapat mengurus semua dokumen yang bersangkutan dengan nama yang sama yaitu Hermanto sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-8 sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai

Halaman 5 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Andre Kurniawan dan Ropingi Suryapuyasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 berupa fotokopi KTP-el dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya kekeliruan ini dapat diperbaiki sendiri oleh Dinas Pendidikan tanpa harus menunggu Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada saat pendaftaran perkara Pemohon menyampaikan sudah melakukan pengurusan di Dinas Pendidikan dan juga telah melakukan upaya lainnya namun tetap tidak ada kepastian hukum diterima oleh Pemohon, maka berdasarkan asas kemanfaatan hukum dan Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diterima dan diperiksa oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 (kedua) Pemohon yaitu menyatakan bahwa Hermanto dan Herman kamaruzzaman adalah benar orang yang sama;

Menimbang, bahwa KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, serta Ijazah SMA milik Pemohon diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, maka untuk itu haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1, P-2, P-3, dan P4

Halaman 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mbo



ditemukan fakta bahwa nama Pemohon tertulis Herman Kamaruzzaman ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-5, P-6, dan P-7 berupa Ijazah milik Pemohon, diketahui bahwa nama yang tercantum adalah Hermanto. Bahwa kemudian Para Saksi membenarkan bahwa nama Hermanto yang dimaksud dalam bukti P-5, P-6, dan P-7 adalah nama lama Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-8, berupa surat keterangan beda nama yang ditandatangani Sekretaris Keuchik Gampa, diketahui bahwa nama Herman Kamaruzzaman dan Hermanto sebagaimana dalam ijazah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa mengingat bahwa alasan Pemohon mengganti namanya adalah untuk keselamatan dirinya, namun Pemohon luput untuk memperbaiki ijazahnya sehingga baru saat ini melakukan pengurusan sedangkan saat ini Pemohon membutuhkan kepastian hukum sehingga dengan demikian Hakim menilai permohonan ini bukanlah bertujuan untuk penggelapan hukum melainkan untuk memberikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai permohonan Pemohon telah disertai bukti- bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Hermanto dan Herman Kamaruzzaman adalah benar orang yang sama;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor/Dinas terkait;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh Arief Rachman, S.H., sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan

Halaman 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Yeni Astriani, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Yeni Astriani, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Leges	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)